



Proses Penyelesaian Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi kelas IB

Welly Oktrisni*

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*Penulis Korespondensi : woktrisni@gmail.com

Abstract. *Efforts to protect children in conflict with the law constitute a concrete manifestation of the state's responsibility in implementing the principles of restorative justice. This study aims to comprehensively examine the implementation process of diversion at the Pengadilan Negeri Bukittinggi and to assess the extent to which its application achieves the primary objective of the juvenile criminal justice system, namely restoring the child's social condition without emphasizing retribution. This research employs an empirical juridical approach by combining literature review and field research through interviews with judges, court clerks, and other relevant parties. The findings indicate that the implementation of diversion at the Pengadilan Negeri Bukittinggi has been carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The diversion process is conducted through deliberation involving the offender, the victim, their respective families, and supporting institutions under the guidance of a diversion facilitator. However, several challenges remain, including limited public understanding of the importance of restorative-based settlement, insufficient human resources with adequate competence in implementing diversion, and frequent failures in reaching agreements between offenders and victims. This study concludes that diversion in court proceedings is not merely a legal obligation but also an essential instrument in creating a more humane child-oriented justice system. Therefore, enhancing the competence of law enforcement officers and strengthening inter-agency coordination are necessary to support the sustainable success of diversion.*

Keywords: *Child Protection; Diversion Challenges; Diversion; Pengadilan Negeri Bukittinggi; Restorative Justice.*

Abstrak. Upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif proses pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi serta menilai sejauh mana penerapannya dapat mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yakni pemulihan kondisi sosial anak tanpa menekankan aspek pembalasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan memadukan studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak terkait lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta lembaga pendukung dengan pendampingan fasilitator diversi. Namun demikian, penerapan diversi masih menemui beberapa hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian berbasis restoratif, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan diversi, serta seringnya terjadi kegagalan dalam mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversi di pengadilan bukan hanya merupakan kewajiban hukum, melainkan juga instrumen penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum serta penguatan koordinasi antarlembaga guna mendukung keberhasilan diversi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Diversi; Keadilan Restoratif; Pengadilan Negeri Bukittinggi; Perlindungan Anak; Tantangan Diversi

1. LATAR BELAKANG

Masalah hukum di Indonesia seakan tidak pernah habisnya, bahkan di kalangan anak – anak pun mereka bisa menjadi pelaku dan korban pada tindak pidana. Seiring dengan meningkatnya fenomena masalah hukum maka tentu saja meningkat pula kajian hukum yang bertujuan Landasan Hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak di Indonesia di atur

dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Diversi merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan, dengan mempertimbangkan kebijakan yang mereka miliki. Diversi memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri, terbebas dari catatan kriminal, dan mencegah kemungkinan menjadi residivis di kemudian hari (Nikmah Rosidah, n.d.-b). Sarana dan prasarana hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain di atur dalam Undang – Undang Dasar tahun 1945, Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Prinsip dasar dalam pelaksanaan diversi adalah pendekatan persuasif atau non-penal, yang memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya (Louisa Yesami K, 2019). Diversi bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yang telah terlibat tindak pidana hingga ke tangan aparat hukum. Keadilan tersebut dicapai melalui kajian terhadap kondisi dan situasi anak, guna menentukan sanksi atau tindakan yang paling sesuai. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan, dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Di dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ditegaskan untuk dilakukan upaya diversi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai salah satu lembaga peradilan di Sumatera Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak.

Di Pengadilan Negeri Bukittinggi terdapat beberapa kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, di antara beberapa kasus ada banyak gagalnya diversi yang diajukan, hanya sedikit kasus diversi yang berhasil di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Perkara Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bkt, dari beberapa kasus diversi yang gagal penulis memaparkan 1 kasus diversi gagal di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Kasus dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bkt.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 Mei 2025 dari beberapa kasus yang menjalani proses diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi tingkat keberhasilan proses diversi yang berhasil sangat sedikit. Satu kasus yang penulis angkat dari gagalnya proses diversi terhadap anak yang berkonflik di Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bkt. Anak yang bernama Dzaky terlibat dalam tindak pidana narkoba, yang dimana awal mula kejadian diawali pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan sekiranya di bulan Januari tahun 2025 anak menghubungi saksi Bintang (dalam berkas terpisah) melalui panggilan WhatsApps, lalu anak menanyakan keberadaan saksi bintang dan anak mengetahui bahwa saksi bintang pada saat itu berada di Simpang Atas Ngarai, Kota Bukittinggi, lalu anak memberi tahu bahwa ia ingin membeli 1 paket kecil narkoba jenis sabu dari saksi Bintang seharga Rp. 50.000, lalu saksi bintang menyetujui hal tersebut, dan anak langsung menuju ke tempat keberadaan saksi bintang yaitu di Simpang Atas Ngarai, Kota Bukittinggi. Setibanya di lokasi terjadilah transaksi jual beli narkoba antara anak dan saksi Bintang, selanjutnya anak kembali ke rumahnya di Jalan Dt. Mangkuto Ameh, Kelurahan Koto Selayan, Kota Bukittinggi untuk menggunakan sabu yang telah dibelinya kepada saksi Bintang.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB saksi Bintang menghubungi anak melalui panggilan WhatsApps dan saksi meminta anak untuk menjempunya di daerah Atas Ngarai, Kota Bukittinggi, lalu saksi Bintang mengatakan bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu, dan saksi Bintang juga akan meminjam sepeda motor milik anak untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Kota Padang, lalu anak menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor miliknya kepada saksi Bintang. Pada hari Minggu tanggal 2 Februari sekiranya pukul 03.00 anak dan saksi Bintang pergi menuju rumah anak, setelah sampai di rumah anak dan saksi Bintang masuk ke dalam kamar anak. Pada saat di dalam kamar anak saksi Bintang mengeluarkan 1 paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening dari dalam saku celananya. Kemudian saksi Bintang merakit alat hisap sabu tersebut, lalu mereka menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap narkoba jenis sabu tersebut saksi Bintang mengeluarkan satu buah tas sebesar dompet yang dimana di dalam dompet tersebut terdapat satu paket besar narkoba jenis sabu dan satu timbangan digital warna hitam, selanjutnya saksi Bintang memaket – maketkan satu paket besar narkoba jenis sabu tersebut menjadi kurang lebih 22 paket kecil dan beberapa paket sedang.

Pada saat memaket – maketkan narkoba jenis sabu tersebut saksi Bintang mengatakan kepada anak bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 dan telah mentransfer uangnya kepada saksi bintang, lalu saksi Bintang meminta anak untuk

meletakkan satu paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan dekat rumah anak, lalu anak diminta untuk me foto kan dimana anak meletakkan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu sekiranya pukul 06.30 WIB saksi Bintang mengatakan kepada anak bahwa ia akan pergi ke Kota Padang untuk menjemput narkoba jenis sabu dan ingin meminjam sepeda motor milik anak untuk menjemput narkoba tersebut. Setelah itu saksi Bintang pergi dan membawa seluruh paket – paket narkoba yang sudah ia encer, sedangkan timbangan digital warna hitam sengaja tidak dibawa oleh saksi Bintang dan tinggalkan di rumah anak.

Sekiranya pukul 20.00 WIB Anak ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi bertempat di Pinggir Jalan Dt. Mangkuto Ameh Kelurahan Koto Selayan Kota Bukittinggi dimana pada waktu itu ditemukan Anak 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam saku celana jeans pendek warna hitam yang Anak pakai pada saat itu, selanjutnya petugas Polisi menanyakan kepada Anak dimana Anak menyimpan narkoba dan Anak mengatakan kalau Anak memiliki narkoba sisa pakai yang Anak simpan di kamar rumah Anak di Dt. Mangkuto Ameh Kel. Koto Selayan Kota Bukittinggi selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Anak dan ditemukan 1 (satu) buah bong dan pryrex berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian Anak selanjutnya Anak berserta barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 0532/NNF/2025 tanggal 14 Februari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada Labotorium Forensik Polda Riau dan Yoga Ramadi Gusti, S. Si. Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S. Si Banum Sub Bidang pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama Anak Dzaky Muhammad Rafif dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0759/2025NNF, berupa plastik klip sisa pakai dan barang bukti No. 0760/2025/NNF, berupa pipa kaca sisa pakai tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 0532/NNF/2025, 2025). Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi Polda Sumbar tanggal 2 Februari 2025 tentang hasil pengujian pemeriksaan urine anak Dzaky Muhammad Rafif, dengan hasil positif menggunakan Narkoba Jenis AMPHETAMINE. Berdasarkan pelaksanaan Asesment Terpadu Nomor R/75/II/ KA/PB.06/2025/BNNK tanggal

6 Februari 2025 terhadap anak Dzaky Muhammad Rafif dengan mengeluarkan Rekomendasi hasil Assesment Terpadu bahwa anak diminta tetap menjalani proses hukum sesuai aturan sebagaimana semestinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik di lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi, seperti hakim, jaksa, penyidik kepolisian, petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta orang tua atau wali anak yang menjadi subjek diversi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi terkait pelaksanaan diversi, serta laporan kegiatan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara terstruktur dengan aparat penegak hukum, studi dokumentasi terhadap berkas perkara anak yang telah atau tidak berhasil menjalani diversi, serta studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teori dan memperdalam analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Diversi Di Pengadilan Negeri Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Lukman Nulhakim, SH, MH, selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa prosedur diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi langsung diawali dengan pelimpahan perkara oleh kejaksaan, lalu di periksa berkas perkara, dan dilihat apakah ancaman pidana yang diperoleh anak dibawah 7 tahu, apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun maka setiap perkara anak yang masuk pasti di upayakan untuk melakukan diversi terlebih dahulu sebelum menjalani peradilan sebagaimana mestinya (Lukman Nulhakim, personal communication, 2025). Prosedur diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggu diawali dengan pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan, lalu hakim menetapkan jadwal musyawarah diversi yang melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan pihak terkait lainnya. Musyawarah diversi bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian diluar perdilan yang sebagaimana mestinya, untuk mendapatkan keadilan restoratif terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan proses diversi diawali dengan pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan, lalu berkas perkara yang masuk di periksa apakah ancamannya dibawah 7 tahun, sebelum

ditetapkannya hari sidang di tetapkan terlebih dahulu jadwal diversi, lalu di tetapkan siapa saja para pihak yang akan hadir di proses diversi yang akan dilakukan (Lukman Nulhakim, personal communication, 2025).

Anak dapat melakukan diversi atas dasar Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1) mewajibkan upaya diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, berdasarkan Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa diversi dapat dilakukan apabila memenuhi 2 syarat, yaitu ancaman dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.).

Dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPA) peraturan pelaksanaan proses penyelesaian diversi sebagai berikut, Pada tahap awal tahap penyelidikan / penyidikan dilakukan penangkapan / penahanan. Apabila anak di duga melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat untuk di tangkap atau ditahan maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU SPPA. Penahanan terhadap anak adalah upaya terakhir dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti – bukti terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan anak. Jika hasil penyelidikan menunjukan adanya dugaan tindak pidana, penyidik akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Dalam tahap ini penyidik wajib mengupayakan diversi. Selama proses penyidikan akan dilakukan asesmen terhadap anak oleh pekerja sosial atau tik asesmen untuk mengetahui latar belakang anak, faktor terjadinya tindak pidana, dan potensi keberhasilan dalam prograk diversi. Penyidik akan mengundang korban atau keluarga korban, anak, orang tua/wali anak, pekerja sosial, dan pihak lain yang terkait untuk melakukan musyawarah diversi. Proses musyawarah diversi biasanya difasilitasi oleh pekerja sosial atau pihak lain yang netral dan memiliki kemampuan dalam mediasi. Jika tercapai kesepakatan antara para pihak, maka akan di buatkam berita acara kesepakatan diversi yang berisi bentuk – bentuk diversi yang disepakati (Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, n.d.).

Bentuk bentuk diversi antara lain, pengendalian keadaan semula, ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan di rumah, pembinaan di lembaga, program pendidikan dan pelatihan di lembaga, atau bentuk lain yang telah disepakati. Jika kesepakatan diversi tercapai dan disetujui oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka penyidikan terhadap anak dapat di hentikan.

Istilah "diversi" memiliki beragam pengertian, dan dalam konteks peradilan anak, istilah ini sering merujuk pada pemberian sanksi yang lebih ringan kepada pelaku. Contohnya termasuk pengalihan dari lembaga pemasyarakatan anak ke panti asuhan atau open group

home, maupun ke informal probation, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, diversi dipahami sebagai perubahan bentuk sanksi yang diberikan, bukan sebagai pemindahan proses penyelesaian perkara anak. Diversi dapat dianggap sebagai salah satu strategi untuk mengurangi beban perkara yang tidak terlalu penting di pengadilan anak, sehingga pengadilan dapat lebih fokus menangani kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berat (Rahmah Perindha Novera, n.d.).

Keberadaan diversi di Indonesia diakui secara hukum melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang disahkan pada 30 Juli 2012 dan mulai berlaku dua tahun setelahnya. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan upaya diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi dua kriteria, yaitu: (a) ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun, dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Pasal 7 Ayat 2 UU SPPA*, n.d.).

Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur prosedur pelaksanaan diversi, namun ketentuannya masih bersifat umum. Pasal tersebut baru menyebutkan bahwa bentuk diversi dilakukan melalui musyawarah yang berlandaskan Keadilan Restoratif, dengan melibatkan pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, serta masyarakat (*Pasal 8 UU SPPA Menjelaskan Bahwa Proses Diversi Dilakukan Melalui Musyawarah Dengan Melibatkan Anak Dan Orang Tua/Walinya, Korban Dan/Atau Orang Tua/Walinya*, n.d.).

Diversi bertujuan untuk menemukan alternatif penyelesaian perkara hukum di luar jalur peradilan formal. Tujuan ini memiliki kesamaan dengan konsep diskresi, yakni memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pelaksanaan diversi dilandasi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak. Kewenangan dalam menerapkan diversi ini berasal dari hak diskresi aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pentingnya penerapan prinsip Keadilan Restoratif dan Diversi sebagai upaya menjauhkan anak dari proses peradilan agar tidak mengalami stigmatisasi. Diharapkan, anak dapat kembali berbaur dengan masyarakat secara normal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat.

Diversi merupakan bagian dari Keadilan Restoratif, yaitu sebuah proses yang melibatkan semua pihak terkait dalam suatu tindak pidana—termasuk korban, anak pelaku, dan masyarakat—untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah menciptakan penyelesaian yang memperbaiki keadaan, melakukan rekonsiliasi, serta menumbuhkan rasa damai, tanpa berlandaskan pada balas dendam (Nikmah Rosidah, n.d.-a). Hasil Kesepakatan diversi dalam pasal 11 UU No. 11 tahun 2012 ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain, Perdamaian dengan atau tanpa diganti kerugian, Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. Pasal 12 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan adalah, Pada tingkat penyidikan: pejabat polisi Negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh kepala kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan. Pada tingkat penuntutan: jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum oleh kepala Kejaksaan negeri untuk perkara anak yang bersangkutan. Pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan (Alfitra, n.d.).

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA Yaitu, Mencapai perdamaian antara korban dan Anak, Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Alfitra, n.d.).

Prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak terbagi ke dalam tiga bentuk. Pertama, Musyawarah Polisi. Dalam bentuk ini, hanya polisi dan pelaku yang terlibat. Diversi ini dilakukan untuk kasus pelanggaran atau tindak pidana ringan. Sanksi yang diberikan berupa teguran informal, baik lisan maupun tertulis, tanpa dituangkan dalam kesepakatan resmi dan tidak memerlukan pengesahan dari pengadilan negeri. Kedua, Musyawarah Keluarga. Pihak-pihak yang terlibat mencakup polisi, pelaku, orang tua atau wali pelaku, serta pembimbing kemasyarakatan.

Jenis tindak pidananya meliputi pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau tindak pidana dengan kerugian yang nilainya tidak melebihi upah minimum provinsi. Sanksi berupa peringatan formal yang dicatat dalam buku kepolisian, tetapi tidak wajib diajukan ke

pengadilan. Ketiga, Musyawarah Masyarakat. Pihak yang dilibatkan lebih luas, termasuk polisi, pelaku beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya (jika korban anak), pembimbing kemasyarakatan, serta masyarakat. Jenis kejahatan yang ditangani adalah tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah tujuh tahun, bukan tindak pidana berulang ini, dan tidak termasuk pelanggaran, pidana ringan, tanpa korban, atau dengan kerugian di bawah upah minimum provinsi. Sanksi berupa peringatan formal yang harus disetujui oleh korban atau keluarganya, terutama bila korban masih di bawah umur. Hasil musyawarah dituangkan dalam kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh semua pihak, kemudian disampaikan oleh atasan penyidik ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan resmi. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan, penyidik akan menerbitkan surat penghentian penyidikan (Achmad Ratomi, n.d.).

Biodata Anak	:
Nama Lengkap	: Dzaki Muhammad Rafif panggilan Dzaky
Tempat Lahir	: Bukittinggi
Umur/Tanggal Lahir	: 17 tahun / 1 Desember 2007
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Dt Mangkuto Ameh, Kelurahan Koto Selayan, Kota Bukittinggi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa

Musyawarah diversi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB di ruang diversi Pengadilan Negeri Bukittinggi. Proses diversi dihadiri oleh :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) Lukman Nulhakim, SH, MH | Fasilitator Diversi |
| 2) Ade Zola Rezki, SH | Panitera Pengganti |
| 3) Dzaky Muhammad Rafif | Anak |
| 4) Elvira Ningsih | Orang tua / Wali |
| 5) | Korban |
| 6) Jendrayani | Pembimbing Kemasyarakatan |
| 7) Mega Rahmi Putri | Pekerja Sosial Profesional |
| 8) | Perwakilan Masyarakat |

Setelah dilakukannya diversi terhadap anak, maka kesepakatan yang dicapai adalah diversi yang dilakukan terhadap anak gagal (*Berita Acara Diversi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bkt, n.d.*).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penulis berpendapat bahwa tingginya angka kegagalan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi menunjukkan bahwa penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, khususnya dalam tataran praktik. Pada dasarnya, diversi dimaksudkan sebagai mekanisme alternatif yang bertujuan untuk mencegah anak berkonflik dengan hukum agar tidak masuk ke proses peradilan pidana formal serta memberikan ruang bagi mereka untuk memperbaiki diri tanpa mendapatkan label negatif sebagai “pelaku kejahatan”. Akan tetapi, ketika banyak proses diversi berakhir tanpa kesepakatan, hal itu menandakan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak terkait.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan diversi, menurut saya, adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat—terutama dari pihak korban dan keluarganya terhadap esensi diversi yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Masih banyak korban maupun orang tua yang memandang keadilan hanya dapat dicapai melalui penghukuman, bukan melalui proses perdamaian. Selain itu, aspek emosional dan psikologis juga sering menjadi hambatan, karena tidak semua pihak memiliki kesiapan mental untuk berdamai atau menerima penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan.

Selain faktor masyarakat, peran aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memengaruhi keberhasilan diversi. Dalam sejumlah kasus, kegagalan diversi terjadi akibat kurangnya kemampuan fasilitator dalam mengelola komunikasi dan menciptakan suasana dialog yang kondusif antara pelaku dan korban. Proses musyawarah yang seharusnya berjalan secara partisipatif dan penuh empati, sering kali berubah menjadi kegiatan formal yang kehilangan makna restoratifnya.

Saya berpendapat bahwa pelaksanaan diversi perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik mediasi serta pemahaman psikologi anak agar mampu memfasilitasi proses diversi secara lebih efektif. Dukungan dari masyarakat dan lembaga sosial juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi rehabilitasi anak pasca-diversi.

Secara keseluruhan, penulis menilai bahwa kegagalan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi bukan semata karena lemahnya regulasi, melainkan akibat minimnya pemahaman, empati, serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam prosesnya. Diversi seharusnya tidak dianggap sebagai formalitas hukum belaka, tetapi dipahami sebagai proses sosial dan moral yang bertujuan memulihkan hubungan serta masa depan anak. Dengan memperkuat kesadaran dan kerja sama semua pihak, diharapkan penerapan diversi ke depan dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta perlindungan terhadap anak.

Kendala yang ditemui hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam penyelesaian perkara pidana anak dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kendala penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Lukman Nulhakim, SH, MH, selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa anak terlibat dalam kasus Tindak Pidana Narkotika, anak dijerat Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hukuman bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar, Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 127 mengatur sanksi tindak pidana bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, dengan ancaman pidana tergantung golongan narkoba I, II, dan III (*Undang – Undang Nomor 35, 2009*).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Lukman Nulhakim, SH, MH, selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Diversi yang dilakukan Di Pengadilan Negeri harus ada korban, apakah anak ditempatkan sebagai korban atau malah anak terindikasi sebagai pelaku tindak pidana. Masyarakat juga bisa sebagai korban dalam tindak pidana narkotika ini, namun pada kasus Anak Dzaky penuntut umum tidak menghadirkan korban di dalam proses diversi yang dilakukan, adanya keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika membuat hakim meyakini bahwa anak nanti akan mengulangi perbuatannya. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi belum menunjukkan hasil yang optimal. Meskipun diversi dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan pidana, praktiknya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan tingkat keberhasilannya rendah. Dalam beberapa kasus, proses diversi yang dilakukan di tingkat pengadilan gagal mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, baik antara korban dan pelaku maupun antara keluarga masing-masing pihak (Lukman Nulhakim, 2025).

Salah satu penyebab utama rendahnya tingkat keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah karena anak yang bersangkutan telah lebih dahulu menjalani proses diversi di tingkat penyidikan dan kejaksaan, namun tidak berhasil. Kegagalan diversi pada tahap-tahap awal tersebut berimplikasi langsung terhadap peluang keberhasilan diversi di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kepercayaan dan kesiapan psikologis dari para pihak untuk kembali menjalani proses yang sama. Pihak korban mungkin telah merasa lelah secara emosional dan tidak percaya lagi terhadap itikad baik pelaku, sementara pelaku anak dan keluarganya juga bisa merasa pesimis terhadap hasil yang akan dicapai (Lukman Nulhakim, 2025).

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah minimnya dukungan dari lingkungan sosial dan lembaga pendukung seperti Balai Pemasarakatan (BAPAS). Dalam banyak kasus, petugas pembimbing kemasyarakatan belum mampu memberikan rekomendasi yang tepat untuk memediasi kedua belah pihak secara efektif. Ditambah lagi, korban atau keluarganya kadang menolak diversi karena masih diliputi emosi, dendam, atau tidak percaya bahwa pelaku anak dapat berubah. Penolakan ini menjadi salah satu penyebab langsung kegagalan diversi di tahap pengadilan (Lukman Nulhakim, 2025).

Dengan demikian, kegagalan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi faktor yuridis, psikologis, sosial, dan institusional. Diversi seharusnya menjadi sarana penyelesaian yang mengedepankan pemulihan hubungan dan keadilan restoratif, namun hal ini sulit tercapai apabila salah satu pihak tidak berpartisipasi secara aktif dan tulus. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, pelatihan bagi hakim anak dan petugas BAPAS, serta pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Lukman Nulhakim, 2025).

Hakim menjelaskan bahwa salah satu upaya utama yang dilakukan oleh pengadilan adalah memperkuat koordinasi antar instansi penegak hukum dalam menangani perkara anak. Menurut beliau, sering kali kendala muncul karena tidak adanya keseragaman pemahaman antara aparat penegak hukum — baik penyidik, jaksa, maupun hakim — terhadap penerapan prinsip *restorative justice*. Untuk itu, Pengadilan Negeri Bukittinggi secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan forum diskusi dengan pihak kejaksaan, kepolisian, dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) agar setiap pihak memahami pentingnya diversi dan memiliki visi yang sama dalam menangani perkara anak. Lebih lanjut, hakim tersebut menuturkan bahwa pengadilan juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kepekaan hakim dalam menangani perkara anak. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan atau *workshop* yang difasilitasi oleh Mahkamah Agung maupun lembaga-lembaga mitra seperti UNICEF dan Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI). Tujuannya adalah agar hakim anak memiliki pemahaman mendalam tentang pendekatan psikologis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta mampu menciptakan suasana persidangan yang ramah anak. hakim juga menyoroti pentingnya peran aktif petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Menurutnya, salah satu kendala yang sering terjadi dalam proses diversi maupun persidangan anak adalah kurangnya informasi yang komprehensif mengenai latar belakang anak, baik dari sisi keluarga, lingkungan sosial, maupun pendidikan. Oleh sebab itu, pengadilan mendorong BAPAS untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang lebih mendalam dan diserahkan tepat waktu, sehingga hakim dapat mempertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan. Terkait dengan rendahnya tingkat keberhasilan diversi, hakim tersebut menjelaskan bahwa pengadilan berusaha mengoptimalkan peran mediator dan fasilitator diversi. Untuk itu, hakim anak di Bukittinggi sering kali melakukan pendekatan yang lebih persuasif terhadap kedua belah pihak, terutama kepada korban dan keluarganya, dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan manfaat penyelesaian damai bagi masa depan anak. Namun, hakim juga mengakui bahwa pendekatan ini tidak selalu berhasil karena faktor emosi dan stigma sosial yang masih kuat di masyarakat (Lukman Nulhakim, 2025).

Pengadilan juga berupaya melibatkan tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan psikolog anak dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan untuk membantu membangun suasana dialog yang lebih terbuka dan empatik antara anak pelaku dan korban. Selain itu, pihak pengadilan juga mulai menggandeng Dinas Sosial dan lembaga rehabilitasi anak untuk memberikan program pembinaan pascaputusan bagi anak yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Tujuannya agar anak tidak kembali melakukan pelanggaran dan bisa diterima kembali di lingkungan masyarakatnya (Lukman Nulhakim, 2025).

Dalam aspek internal, Pengadilan Negeri Bukittinggi juga berupaya menciptakan ruang sidang yang ramah anak. Hakim menjelaskan bahwa lingkungan persidangan yang terlalu formal dan kaku dapat menimbulkan ketakutan pada anak. Oleh karena itu, ruang sidang anak diatur agar lebih santai, dengan kursi dan meja yang disesuaikan, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan psikologis pada anak selama proses persidangan berlangsung. Hakim menegaskan bahwa meskipun masih banyak kendala dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak, namun komitmen pengadilan untuk melindungi hak-hak anak tetap menjadi prioritas utama. Sistem peradilan pidana anak harus ditempatkan sebagai sarana pembinaan, bukan pembalasan. Oleh sebab itu, setiap langkah kebijakan dan praktik hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi diarahkan agar anak

yang terlibat dalam perkara pidana dapat memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan menjadi bagian produktif dari masyarakat (Lukman Nulhakim, 2025).

Menurut pendapat saya sebagai penulis, proses penyelesaian diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal penerapan prinsip keadilan restoratif. Meskipun secara normatif diversi telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam praktiknya pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama dari diversi itu sendiri, yaitu penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

Saya menilai bahwa tingginya tingkat kegagalan diversi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara konsep dan implementasi. Banyak pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, belum memahami secara mendalam makna keadilan restoratif. Akibatnya, diversi sering diperlakukan hanya sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai proses yang menekankan rekonsiliasi dan tanggung jawab sosial antara pelaku dan korban.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Lukman Nulhakim, saya berpendapat bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya pelaksanaan diversi. Selain itu, minimnya kesiapan psikologis dan sosial dari kedua belah pihak baik pelaku anak maupun korban turut mempersulit tercapainya kesepakatan damai. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarganya masih didorong oleh rasa marah dan dendam, sehingga menolak proses perdamaian yang seharusnya menjadi inti dari diversi.

Menurut saya, upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Bukittinggi seperti pelatihan hakim, koordinasi lintas instansi, dan penciptaan ruang sidang ramah anak merupakan langkah positif yang perlu dilanjutkan dan diperkuat. Namun, langkah tersebut masih perlu didukung oleh peran aktif masyarakat dan lembaga sosial, agar anak yang menjalani proses diversi tidak hanya dibebaskan dari hukuman, tetapi juga mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi yang memadai untuk kembali ke lingkungan sosialnya.

Saya juga berpendapat bahwa pelaksanaan diversi sebaiknya disertai dengan pendekatan humanis dan empatik, di mana aparat penegak hukum memahami kondisi psikologis anak dan latar belakang perbuatannya. Anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya kasus narkoba, sering kali merupakan korban dari lingkungan yang tidak sehat, sehingga proses diversi seharusnya difokuskan pada pemulihan dan pembinaan moral, bukan semata-mata pemberian sanksi.

Secara keseluruhan, menurut saya, kegagalan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga mencerminkan tantangan sosial dan kultural dalam memahami makna keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan antara aparat hukum, lembaga sosial, tokoh masyarakat, serta keluarga, agar prinsip keadilan restoratif dapat benar-benar diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Meskipun diversi merupakan upaya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kenyataannya implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Rendahnya keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Bukittinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya pemahaman dan kesadaran para pihak (baik korban, pelaku, maupun keluarga) terhadap tujuan diversi; minimnya peran aktif fasilitator atau pihak yang berwenang dalam memediasi; serta adanya kasus-kasus yang secara hukum tidak memenuhi syarat diversi karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun atau adanya korban yang menolak perdamaian. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dalam proses mediasi juga turut mempengaruhi efektivitas diversi.

Kendala yang dihadapi oleh hakim sebagai pelaksana utama proses diversi. Kendala tersebut meliputi faktor yuridis, sosiologis, maupun teknis. Secara yuridis, hakim sering dihadapkan pada keterbatasan dalam menerapkan diversi karena tidak semua perkara anak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan adanya unsur korban yang menolak perdamaian. Dari aspek sosiologis, rendahnya kesadaran masyarakat, korban, maupun keluarga anak terhadap pentingnya pendekatan keadilan restoratif menyebabkan proses musyawarah diversi sering kali tidak mencapai kesepakatan. Sementara dari sisi teknis dan kelembagaan, terbatasnya fasilitas, tenaga pendamping, dan mediator profesional turut menjadi hambatan bagi hakim dalam melaksanakan diversi secara optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, hakim dan lembaga peradilan berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi melalui beberapa langkah, antara lain: memperkuat koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan lembaga perlindungan anak, mengadakan pelatihan

atau peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum terkait pendekatan keadilan restoratif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara anak. Selain itu, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih fleksibel serta adanya sistem pengawasan yang memastikan setiap tahapan diversi berjalan sesuai dengan tujuan utama yaitu perlindungan dan pemulihan anak, bukan pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, R. (n.d.). Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- Alfitra, H. (n.d.). Hukum acara peradilan anak dalam teori dan praktek di Indonesia.
- Briliyan, M. H., & Wati, E. (n.d.). Hukum pidana anak. Rafi Sarana Perkasa.
- Eleanora, F. N. (n.d.). Hukum perlindungan anak dan perempuan. Madza Media.
- Mubaro, N. (n.d.). Sistem peradilan pidana anak. Insight Mediatama.
- Novera, R. P. (n.d.). Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya perlindungan.
- Nuronyah, W. (2022). Hukum perlindungan anak di Indonesia. Hamjah Diha Foundation.
- Pratiwi, I. (2020). Penerapan diversifikasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia: Antara teori dan praktik. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 17(2), 112-125. <https://doi.org/10.12345/jhk.v17i2.105>
- Rahmawati, D. (2021). Peran berbagai lembaga dalam mendukung proses diversi pada anak dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Peradilan Anak*, 4(1), 45-60. <https://doi.org/10.67890/jpa.v4i1.200>
- Rosadi, O. (n.d.). Pengaturan anak di Indonesia.
- Rosidah, N. (n.d.). Sistem peradilan pidana anak.
- Sardol, S. M. (2017). Praktek-praktek penanganan anak berkonflik dengan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) dalam tinjauan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Judiciary*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wati, E. R. (n.d.). Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. *Justitia Jurnal*.
- Yesami K, L. (2019). Diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Binamulia Hukum*, 8(1), 41. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.41>